



## Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syari‘ah, Dan Relevansi Kontemporer

Maulida Hasanah\*<sup>1</sup>, Muna Hasanah<sup>2</sup>, Noormala Santi<sup>3</sup>, Lahmudinur<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: maulidahasanah133@gmail.com,\*<sup>1</sup> munahsnh325@gmail.com<sup>2</sup>,  
noormalasanti@gmail.com<sup>3</sup>, lahmudinurshi@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstract

Islamic criminal law, or *fiqh jinayah*, plays a crucial role within the religious legal framework that governs social life. Its primary purpose is to safeguard the five fundamental principles of the Sharia, namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This study aims to analyze the foundational concepts of punishment in Islam, including the categories of *hudud*, *qisas-diyat*, and *ta‘zīr*, while also examining how these legal concepts relate to contemporary legal systems. The research gap addressed in this study lies in the limited comprehensive analyses that integrate the perspective of *maqasid al-shariah* with constitutional challenges and human rights issues in contemporary Islamic criminal law discourse, particularly within Indonesian scholarship over the past five years. Therefore, this research offers novelty through an interpretative approach that combines normative-theological principles with an analytical examination of modern legal regulations. The sources examined include the *Qur’an*, *Hadith*, classical *fiqh* works, as well as academic literature and recent studies published between 2020 and 2025. The data were analyzed using content analysis and analytical comparison techniques, while data validation employed source triangulation by comparing scriptural texts, classical juristic opinions, and contemporary research findings. The results show that the implementation of Islamic criminal law today faces various challenges, especially those related to constitutional frameworks, legal pluralism, and human rights concerns. However, through an approach grounded in *maqasid al-shariah* and the principle of proportionality, Islamic criminal law can be reinterpreted to remain relevant, humane, and aligned with substantive justice.

**Keywords:** *hudūd*, Islamic criminal law, legal reform, *maqāṣid al-shari‘ah*, *ta‘zīr*, *qisāṣ*

### Abstrak

Hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* sangat penting dalam aturan agama yang mengatur cara hidup masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi lima prinsip utama dalam syariat, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukuman dalam Islam, seperti jenis-jenis hukuman *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta‘zīr*. Penelitian juga akan melihat bagaimana hukum ini berhubungan dengan hukum di zaman sekarang. Gap research penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif *maqāṣid asy-syari‘ah* dengan tantangan konstitusional dan isu hak asasi manusia dalam wacana hukum pidana Islam kontemporer, terutama dalam literatur Indonesia lima tahun terakhir, sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pendekatan interpretatif yang memadukan aspek normatif-teologis dengan analisis terhadap regulasi modern. Sumber yang diteliti meliputi *Al-Qur’an*, *Hadis*, kitab *fiqh* klasik, serta literatur akademik dan penelitian terbaru dari tahun 2020 hingga 2025. Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis* dan *analytical comparison*, sementara validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan nash, pendapat ulama, dan temuan penelitian kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam saat ini menghadapi banyak tantangan, terutama yang berkaitan dengan konstitusi, keragaman hukum, dan isu hak asasi manusia. Namun, dengan pendekatan yang berbasis *maqāṣid asy-syari‘ah* dan asas proporsionalitas, ada kesempatan untuk menginterpretasikan kembali hukum pidana Islam supaya tetap relevan, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang substansial.

**Kata kunci:** *Hudud*, hukum pidana Islam, *maqāṣid asy-syari‘ah*, reformasi hukum, *ta‘zīr*, *qisas*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam (*al-jinayah*) merupakan salah satu cabang penting dalam syariat yang mengatur tata kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak dasar manusia. Islam menempatkan hukuman (*al-'uqubah*) sebagai instrumen untuk menjaga *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima tujuan pokok syariat: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penerapan hukuman tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan umum serta mencegah terulangnya tindak pidana di masyarakat.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) tetap menjadi elemen fundamental dalam syariat Islam yang berperan dalam menyusun tatanan sosial, moral, dan hukum pada masyarakat Muslim. Di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi, diwajibkan adanya pendekatan yang lebih kontekstual tanpa mengorbankan esensi syariat (Joli dkk., 2025). Dalam praktik kontemporer, terdapat kecenderungan untuk mereformasi sistem pidana Islam berdasarkan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan, terinspirasi oleh pemikiran kontemporer seperti epistemologi Al-Jabiri yang menuntut rekonstruksi nalar berpikir tradisional yang lebih rasional dan kontekstual (Anisa, 2025).

Inti *maqashid al-syariah* mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kajian terkini menunjukkan bahwa validitas dan efektivitas hukum pidana Islam dapat dilihat dari aspek penerapan *maqashid* ini secara adaptif di berbagai negara muslim mulai dari Arab Saudi dan Iran yang menerapkan secara ketat hingga Malaysia dan Indonesia yang mengadopsinya dalam sistem hukum ganda (Muhammad Arafat & Asmuni, 2025). Selain itu, "asas proporsionalitas" semakin mendapat perhatian sebagai prinsip yang memungkinkan keharmonisan antara hukum pidana Islam dan sistem hukum positif modern, serta memberi pedoman agar sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan (Fatoni dkk., 2025).

Beberapa negara Muslim justru mengurangi atau menghentikan hukuman hudud—seperti rajam atau cambuk—dan menggantinya dengan hukuman yang dianggap lebih manusiawi, seperti denda atau penjara (contoh: Maroko, Mesir) (Mahil, 2025). Praktik nyata juga tampak dalam pelaksanaan hukum pidana Islam seperti caning di Aceh atau Malaysia, yang memicu perdebatan soal HAM dan legislatif nasional. Di sisi lain, studi kontemporer internasional fokus pada upaya harmonisasi antara prinsip Syariah dan norma hak asasi internasional, khususnya melalui *maqashid al-syariah* sebagai kerangka dinamis untuk modernisasi hukum pidana Islam (Nasoha dkk., 2025).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Disebut kualitatif karena penelitian ini berfokus pada penelusuran makna, konsep, dan prinsip yang terkandung dalam teks-teks hukum Islam, bukan pada data numerik atau statistik. Sementara itu, sifat normatif-teologis dimaksudkan karena objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber primer Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta produk ijtihad ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami hukuman pidana Islam baik dari segi dasar hukum maupun tujuan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kajian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif (*syar'i*): digunakan untuk menelaah ketentuan syariat terkait hukuman dalam pidana Islam, seperti *hudud*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah dalil Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer.
2. Pendekatan historis: bertujuan untuk memahami penerapan hukuman pidana Islam dalam sejarah peradaban Islam, mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafā' al-

Rāsyidīn, hingga era dinasti-dinasti Islam. Pendekatan ini penting karena penerapan hukuman tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik pada masanya.

3. Pendekatan sosiologis-hukum: digunakan untuk melihat relevansi hukuman pidana Islam di tengah masyarakat modern yang plural dan berhadapan dengan tantangan global, termasuk nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur yang relevan. Sumber primer yang dijadikan rujukan adalah Al-Qur'an, Hadis Nabi, kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, serta tafsir-tafsir muta'akhkhirin seperti *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Tafsir al-Misbab* karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku akademik kontemporer, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta penelitian terbaru yang terbit dalam rentang 2020–2025, yang membahas pidana Islam, maqāsid al-syarī'ah, dan perbandingan penerapannya di berbagai negara Muslim.

Analisis isi dilakukan dalam tiga tahapan berikut:

1. Data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif.
  - Deskriptif: memaparkan konsep-konsep dasar tentang hukuman dalam pidana Islam, jenis-jenis hukuman, serta tujuan hukuman sebagaimana tertuang dalam nash dan literatur fiqh.
  - Analitis: mengkaji perdebatan ulama mengenai penerapan hukuman pidana Islam, serta menghubungkannya dengan kondisi sosial, politik, dan hukum pada masa kini.
  - Interpretatif: memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis melalui kacamata maqāsid al-syarī'ah dan teori hukum Islam kontemporer, agar diperoleh pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hukuman dalam pidana Islam, baik dari aspek teologis, historis, maupun aplikasinya dalam konteks kontemporer.

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan makna teks-teks Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama, kemudian menghubungkannya dengan realitas sosial, politik, dan hukum kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hasil penelitian tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.

### Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjaga keabsahan temuan, validitas dan kredibilitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan ayat dan hadis yang relevan, pendapat ulama klasik dalam kitab-kitab fiqh, serta hasil penelitian kontemporer yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal akademik. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep hukuman dalam pidana Islam, baik dari aspek normatif-teologis maupun dari segi penerapannya di tengah masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menunjukkan relevansi maqāsid al-syarī'ah dan asas proporsionalitas dalam penerapan hukuman, sehingga hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai sistem hukum yang adil dan manusiawi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis mengenai peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di era modern, khususnya dalam konteks negara hukum

demokratis seperti Indonesia, yang senantiasa berhadapan dengan isu pluralitas hukum dan tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Perkembangan Hukum Pidana dalam Islam

Sejarah hukum pidana Islam bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika komunitas Muslim di Madinah mengembangkan norma-norma hukum berdasarkan wahyu dan kebiasaan masyarakat. Nabi sendiri menetapkan hukuman moral dan sosial atas pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian, zina, dan pelanggaran kontrak yang dasar-dasarnya tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selepas Nabi, Khulafaur Rasyidin memperkokoh penerapan norma-norma tersebut melalui ijtihad: mereka menerapkan hudud, qisas, dan bentuk hukuman ta'zir bila kasus-kasus atau keadaan lokal tidak secara spesifik ditetapkan oleh teks syariat. (Tongat, 2024)

Selanjutnya, pada era kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah, hukum pidana Islam menjadi semakin sistematis. Ulama fikih menyusun teori-teori tentang types pelanggaran dan hukuman, syarat bukti, saksi, serta prosedur pelaksanaan hukuman. Mazhab-mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) mulai merinci aturan-aturan hudud, qisas, diyat, serta membuat kategori ta'zir yang bersifat fleksibel tergantung konteks masyarakat dan kekuasaan penguasa. Kitab-kitab klasik seperti Al-Mughni, Al-Muhalla, dan karya para ulama lainnya memuat bab jinayah yang menjadi rujukan hingga masa modern. (Yasir dkk., 2021)

Memasuki era kolonial dan pasca-kolonial, perubahan besar terjadi. Di banyak wilayah muslim, hukum pidana Islam formal seringkali digantikan atau disisipi oleh hukum pidana ala Barat (colonial penal codes). Di Indonesia misalnya, KUHP (*wetboek strafrecht*) semasa Belanda menggantikan banyak praktik hukum pidana Islam formal. Namun demikian, norma-norma Islam tetap hidup — di dalam adat, praktek masyarakat, dan pengadilan agama — meskipun tidak selalu disebut sebagai “hudud” atau “qisas” secara formal. (Fauziati & Abbas, 2024)

Sejak pertengahan abad ke-20 hingga sekarang, ada gelombang reformasi hukum Islam yang berusaha mengintegrasikan atau merevitalisasi elemen hukum pidana Islam ke dalam hukum positif. Di Indonesia, ini tampak melalui qanun di Aceh yang menegakkan hukuman-hukuman syariah seperti cambuk (*caning*) untuk pelanggaran moral, dan lewat diskursus publik dan legislatif mengenai tempat hukuman mati, hudud, serta batas-batas pelaksanaan hukuman syariah di dalam sistem hukum nasional. Sumber-sumber dari penelitian terkini menyebutkan bahwa formalitas hukum pidana Islam di Indonesia tidak lagi hanya warisan masa kolonial, tetapi juga usaha adaptasi dan negosiasi dengan norma HAM, undang-undang nasional, dan aspirasi masyarakat; misalnya dalam studi “Formalisation of Islamic Law in Indonesia” dan kajian qanun jinayah yang terus dibahas publik dan akademik. (Yanlua, 2019)

### Pengertian, Syarat, Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu taubid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu *tasawuf*. (Wahyuni, 2018)

Hukum pidana Islam memiliki perbedaan mendasar dengan hukum pidana positif modern. Hukum pidana positif lahir dari konsensus sosial dan bersifat sekuler, sementara hukum pidana Islam bersumber langsung dari wahyu Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Karena itu, dalam Islam hukum pidana bukan hanya instrumen sosial untuk mengatur keteraturan masyarakat, melainkan juga sarana ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah.

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fikih Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari “lafal *faqiba*, *yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fikih* secara istilah yang adalah himpunan hukum-hukum

syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. (Wahyuni, 2018).

Dari sisi substansi, hukum pidana Islam terbagi ke dalam tiga kategori besar, yaitu hudud, qisas wa diyat, dan ta'zir. Hudud adalah ketentuan pidana yang hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah secara tegas dalam al-Qur'an, misalnya hukuman zina, mencuri, atau minum khamr. Qisas wa diyat berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, di mana hukuman dapat berupa balasan setimpal (qisas) atau ganti rugi berupa diyat. Adapun ta'zir merupakan jenis pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa, misalnya untuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud maupun qisas. Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam, karena selain memiliki aturan baku dari Allah, juga menyediakan ruang ijtihad bagi otoritas hukum dalam menghadapi perubahan sosial.

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Pertama, harus terbukti adanya perbuatan yang termasuk jarimah, yakni suatu tindakan yang jelas dilarang oleh nash. Misalnya, zina hanya bisa dikenakan hudud jika terbukti dengan pengakuan sukarela yang diulang empat kali atau dengan kesaksian empat orang laki-laki adil yang melihat langsung perbuatan tersebut. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hudud gugur dan perkara dialihkan kepada ta'zir. Kedua, syarat pertanggungjawaban pidana pelaku harus terpenuhi, yaitu pelaku dalam keadaan sadar, berakal sehat, dan sudah baligh. Anak-anak atau orang yang tidak waras tidak bisa dijatuhi hukuman hudud atau qishash. Ketiga, tidak ada alasan yang membatalkan tanggung jawab, seperti paksaan atau keadaan darurat. Misalnya, seseorang yang mencuri karena kelaparan ekstrem dan tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup tidak dapat dikenai potong tangan. Keempat, syarat pembuktian harus terpenuhi dengan standar yang tinggi, sebab Islam sangat berhati-hati dalam menjaga nyawa, kehormatan, dan harta manusia. Dengan mekanisme syarat yang ketat ini, tampak bahwa hukum pidana Islam lebih menekankan prinsip kehati-hatian dan keadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar merupakan bentuk kebenaran hukum, bukan kesewenangan. (Sarbaini, 2023)

Dalam sistem hukum pidana Islam terdapat sejumlah asas mendasar yang berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan hukuman. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menegaskan perbedaan hukum pidana Islam dengan hukum positif modern, tetapi juga menunjukkan bahwa orientasi utamanya adalah menjaga kemaslahatan dan keadilan, bukan sekadar memberikan sanksi.

Asas-asas dalam hukum pidana Islam sebagai berikut: (Wahyuni, 2018)

#### 1. Asas Legalitas (Principle of Legality)

Asas legalitas memberi suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan batasan-batasan aktifitas yang jelas dan tepat. Kemudian melindungi hak-hak asasi manusia tersebut dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim dan orang-orang yang berkuasa. Dengan aturan yang jelas dan tegas, maka setiap orang sudah mengetahui lebih dahulu setiap perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Sehingga apabila seseorang berbuat pelanggaran, dianggap terjadi atas pilihannya sendiri.

Asas legalitas dalam Islam bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, tetapi bersumber dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah di dalam Q.S. al-Isra' ayat 15 yaitu:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya: ...Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al Isra: 15)

Ketentuan dalam ayat legalitas tersebut membuktikan keadilan Tuhan untuk tidak berbuat semena-mena, meskipun kepada makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia. Walaupun sekiranya Tuhan berkehendak, hal itu dapat saja terlaksana, tetapi tertahan oleh Maha Keadilan-Nya agar menjadi contoh bagi manusia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

## 2. Asas Tidak Berlaku Surut (Non Retro-activity)

Asas ini berarti bahwa suatu undang-undang atau aturan harus berlaku hanya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah aturan-aturan tersebut diundangkan. Asas ini pada hakikatnya, merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemegang otoritas. Asas a tercermin di dalam Al-Qur'an, seperti pada beberapa ayat berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An Nisa: 22)

Hal tersebut berarti bahwa pengecualian asas non retroaktivitas dengan datangnya suatu aturan baru, dapat dilaksanakan dengan menerapkan hukuman yang lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi terdakwa.

## 3. Asas Praduga Tidak Bersalah (The Presumption of Innocence)

Asas ini merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mengandung pengertian, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat dan tidak dianggap bersalah, sampai pada saat ia dipanggil untuk diperiksa oleh hakim, sehingga benar-benar terbukti kesalahannya dan divonis oleh hakim sebagai orang yang telah melanggar (bersalah) dengan tanpa keraguan. Apabila terdapat keraguan di dalam pembuktian, maka seorang terduduk berhak untuk dibebaskan. Dari asas ini muncul kaedah yang menyebutkan bahwa, "Seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebasikan) daripada salah dalam menghukum".

## Konsep Hukum Pidana dalam Islam

Hukuman dalam pidana Islam memiliki fungsi ganda: yaitu sebagai balasan (*jaz'a*) terhadap pelanggaran hukum syariah dan sebagai pencegah kejahatan (*deterrent*) agar masyarakat menjauhi perbuatan dosa dan kejahatan.

Selain itu, hukuman juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral (*tarbiyyah*) dan pembentukan kesadaran spiritual bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah membawa konsekuensi. Ini sesuai dengan maqasid al-syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai ilustrasi, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa hukuman ta'zir dalam banyak kasus digunakan bukan semata-materi balasan, tapi terutama sebagai sarana edukatif dan pencegahan, khususnya di lingkungan pendidikan Islam seperti pesantren. Ta'zir punya nilai mendidik dan efek jera, tidak hanya menghukum. (Djalaluddin dkk., 2023)

Namun, teks suci Al-Qur'an memang menunjukkan bentuk hukuman yang bersifat tegas dan terkodifikasi misalnya dalam qisas, hudud, dan diyat. Walau begitu, pelaksanaannya selalu disertai syarat-syarat yang ketat dan bukti yang jelas agar keadilan tetap terjaga.

Hukuman dalam hukum pidana Islam (*al-'uqubah*) tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan (*jaz'a*) terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan umum. Al-Qur'an sendiri menegaskan hal ini dalam QS. al-Baqarah: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: "Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah · Ayat 179, t.t.)

Dan Allah menegaskan pada ayat ini bahwa di dalam qisas itu ada jaminan keberlangsungan kehidupan bagimu, wahai manusia. Sebab, jika seseorang menyadari kalau dia akan dibunuh apabila melakukan pembunuhan, maka dia akan memperhitungkan dengan sangat saksama ketika mau melakukan pembunuhan. Isyarat ayat ini ditujukan kepadamu, wahai orang-orang yang berakal yang mampu memahami hikmah adanya hukuman qisas dan memiliki pikiran yang bersih, agar kamu

*bertakwa, takut kepada Allah apabila melanggar ke-tentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah.*

Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketenteraman. Karena dengan pelaksanaan hukum qisas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperturukkan hawa nafsunya saja, dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya. Tafsir al-Manār telah memberikan uraian panjang lebar tentang kebaikan hukuman qisas dan hukuman diyat yang dibawa oleh Al-Qur'an; dengan memberikan bermacam-macam perbandingan tentang perundang-undangan, serta tingkah laku umat manusia, baik di timur maupun di barat, dan memberikan analisis beberapa pendapat para sarjana hukum. Tafsir al-Manār mengatakan: apabila kita memperhatikan syariat umat yang terdahulu, dan yang sekarang tentang hukuman yang ditetapkan dalam pembunuhan, maka kita melihat bahwa Al-Qur'an benar-benar berada digaris tengah yang sangat wajar. Karena hukuman yang diberikan kepada pembunuh pada periode jabiliyah adalah selalu berdasarkan kepada kuat dan lemahnya suku. Seorang yang terbunuh dari suku yang kuat, sebagai balasan biasanya membunuh 10 orang dari pihak suku pembunuh yang lemah. Tafsir al-Manār menambahkan, "... Sebagian manusia (penjahat-penjahat), kalau hukuman pembunuh hanya ditetapkan sekadar masuk penjara beberapa tahun, mereka tidak akan jera, bahkan ada yang ingin masuk penjara untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan dengan cuma-cuma. Bagi orang seperti ini, tentulah yang paling baik hukumannya ialah kisas, dibunuh apabila ia membunuh orang lain. Tetapi kalau ahli waris yang terbunuh memberikan maaf, maka gugurlah hukuman qisas diganti dengan hukuman lain yaitu membayar diat (denda)." Demikian beberapa uraian ringkasan dari Tafsir al-Manār. (Al-Baqarah · Ayat 179, t.t.)

*QS. al-Maidah: 38 (pencurian)*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Ma'idah · Ayat 38, t.t.)

Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam, dinamakan "pencuri." Orang yang telah akil balig mencuri harta orang lain yang nilainya sekurang-kurangnya seperempat dinar, dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa, dan mengetahui bahwa perbuatannya itu haram, dilarang oleh agama. Orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan kanan, sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat ini.

Suatu pencurian dapat ditetapkan apabila ada bukti-bukti atau ada pengakuan dari pencuri itu sendiri, hukuman potong tangan tersebut dapat gugur apabila pencuri itu dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya dengan syarat sebelum perkaranya ditangani oleh yang berwenang. Pelaksanaan hukum potong tangan dilaksanakan oleh orang yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, dengan syarat-syarat tertentu. (QS. Al-Ma'idah · Ayat 38, t.t.)

Penetapan nilai harta yang dicuri, yang dikenakan hukum potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar sebagaimana tersebut di atas, adalah pendapat jumbuh ulama, baik ulama salaf maupun khalaf berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagai berikut: "Rasulullah saw memotong tangan pencuri itu yang mencuri seperempat dinar ke atas." (Riwayat al-Bukhārī - Muslim dari Aisyah). Seorang pencuri yang telah dipotong tangan kanannya, kemudian ia mencuri lagi dengan syarat-syarat seperti semula maka dipotonglah kaki kirinya yaitu dari ujung kaki sampai pergelangan. Kalau ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya, dipotong lagi tangan kirinya, kalau ia mencuri lagi untuk keempat kalinya, dipotong lagi kaki kanannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw mengenai pencuri sebagai berikut: Apabila ia mencuri, potonglah tangan (kanan)nya, kalau ia mencuri lagi potonglah kaki (kiri)nya, kalau masih mencuri lagi potonglah tangan (kiri)nya dan kalau ia masih juga mencuri potonglah kaki (kanan)nya." (Riwayat al-Imām al-Syāfi'i dari Abū

Hurairah). Kalau ini semua sudah dilaksanakan tetapi ia masih juga mencuri untuk kelima kalinya, maka ia di-ta'zir, artinya diberi hukuman menurut yang ditetapkan oleh penguasa, misalnya dipenjarakan atau diasingkan ke tempat lain, sehingga ia tidak dapat lagi mencuri. Potong tangan ini diperintahkan Allah sebagai hukuman kepada pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, karena Allah Mahaperkasa, maka ia tidak akan membiarkan pencuri-pencuri dan manusia lainnya berbuat maksiat. Allah Mahabijaksana di dalam menetapkan sesuatu seperti menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, karena yang demikian itu apabila diperhatikan lebih dalam, tentu dalam pelaksanaannya akan menimbulkan maslahat yang banyak, sekurang-kurangnya dapat membatasi merajalelanya pencurian. Apa saja yang diperintahkan Allah pasti akan mendatangkan maslahat dan apa saja yang dilarang-Nya pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran apabila dilanggar. (QS. Al-Ma'idah · Ayat 38, t.t.)

Beberapa hadis / laporan sahabat dan karya tafsir/ kitab hadis yang terkait dengan wewenang hakim dan praktik sahabat dalam menghukum ta'zir (atau tindakan diskresioner), beserta analisis singkat:

<b>Isinya</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan / Analisis</b>
“Tidak boleh dicambuk seseorang lebih dari sepuluh kali kecuali dalam hukuman hudud yang ditetapkan Allah.”	Sahib Ibn Hibban No. 4452 / 4453. (Sahib Ibn Hibban_ Chapter on Ta'zir (Discretionary Punishment), t.t.)	Hadis ini melarang hukuman cambuk (ta'zir) lebih dari sepuluh kali kecuali untuk hudud yang telah ditentukan Allah. Meskipun termasuk bagian hukum diskresioner (ta'zir), batasnya diatur agar tidak melampaui apa yang syariah izinkan secara eksplisit.
Musannaf Ibn Abi Shaybah 28870: Umar bin 'Abd al-'Aziz menulis kepada Abu Musa bahwa dalam ta'zir tidak boleh lebih dari 30 cambukan.	Musannaf Ibn Abi Shaybah 28870. (Musannaf Ibn Abi Shaybah_ Regarding discretionary punishment; how much is it, and how far can it go_, t.t.)	Ini bukan langsung dari Nabi ﷺ, tetapi dari khalifah / sahabat (Umar bin 'Abd al-'Aziz), sebagai praktik ta'zir, menunjukkan bahwa otoritas pemerintah (hakim / penguasa) sah melakukan hukuman diskresioner, dengan syarat yang ditentukan. Tingkat kesabihan teks (riwayat) perlu dicek lebih lanjut, tetapi laporan ini sering dikutip di literatur fiqh.
“Barang siapa diangkat menjadi hakim di antara manusia, maka sungguh ia telah disembelih tanpa pisau.”	Sunan Ibn Majah 2308; juga Sunan Abu Dawud 3571 (hadis dalam kitab “Pejabat Hakim”)(“Chapter: Mention Of Judges,” t.t.)	Hadis ini menunjukkan beratnya tanggung jawab hakim / qadi; bahwa posisi hakim bukan ringan. Meskipun tidak menyebut “ta'zir” secara eksplisit, ia mendukung interpretasi bahwa hakim memiliki wewenang yang serius dan harus berhati-hati, termasuk dalam menetapkan hukuman diskresioner.
“Bahwa siapa saja yang dipaksa memikul jabatan hakim akan didampingi oleh malaikat untuk membimbingnya, sebagai tanda bahwa peran hakim sangat penting dalam menegakkan keadilan.”	Jami' at-Tirmidhi 1323 / 1324	Hadis ini menunjukkan bahwa menjadi hakim memerlukan komitmen moral dan keadilan, dan bahwa posisi itu melibatkan pilihan etis. Wewenang hakim termasuk dalam hal-hal diskresioner—karena banyak keadaan dimana hakim harus memutus tanpa teks yang langsung.

Dalam kebijakan narkoba, penelitian *Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy* menyebut bahwa hukuman (*jaz'a'*) perlu disesuaikan—kadang dengan rehabilitasi, kadang reduksi—agar tidak hanya mengutamakan kekerasan hukum, tapi juga menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, yaitu melindungi nyawa dan akal, sehingga hukuman tidak menjadi penyebab kemudharatan yang lebih besar. (Sunwondo, 2025)

Dengan demikian, hadis-hadis dan praktik sababat tersebut menunjukkan bahwa ta'zir adalah ruang diskresi hakim dalam sistem pidana Islam. Hakim berwenang menetapkan hukuman yang tidak secara eksplisit diatur dalam hudud atau qisas, namun tetap harus memperhatikan batasan syariat, prinsip keadilan, dan kemaslabatan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan keseimbangan antara otoritas hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam.

### Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam

Berikut detail terkini dari masing-masing jenis hukuman:

Jenis	Penjelasan	Catatan Kontemporer / Tinjauan Terbaru
Hudud	Hukuman yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat ( <i>Al-Qur'an</i> dan Hadis), seperti hukuman untuk zina, minum khamr, mencuri, qadzaf, hirabah, dan riddah. Bentuknya pasti dan tidak bisa diubah oleh manusia.	Implementasi hudud di daerah-daerah seperti Aceh (Indonesia) menunjukkan bahwa hukuman cambuk dan hukuman moral lainnya diberlakukan dalam beberapa qanun syariah. Namun, penerapannya sering mendapat kritik dari kelompok HAM internasional dan domestik. Contoh nyata: Aceh memidana perbuatan yang dianggap melanggar moral dengan cambuk ( <i>caning</i> ) – tabanan moral, homoseksualitas, dsb. (Salleh & Widigdo, 2024)
Qisas dan Diyat	Qisas adalah penetapan hukuman balasan yang setimpal dalam kasus pembunuhan atau luka tubuh, sedangkan diyat adalah kompensasi/ganti rugi yang dibayar kepada korban atau ahli waris bila korban mengampuni.	Studi lokal menunjukkan qisas/diyat masih menjadi bagian dari kajian fikih dan hukum Islam, tetapi implementasinya di banyak negara sangat terbatas atau bahkan tidak diterapkan penuh karena konflik dengan hukum nasional dan norma HAM. Data paling baru dari Indonesia belum menunjukkan praktik qisas tubuh/hukum potong tangan/diyat secara resmi banyak sekali, kecuali dalam pengaturan qanun atau struktur syariah khusus.
Ta'zir	Hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam teks <i>Al-Qur'an</i> atau Hadis tapi didelegasikan kepada hakim / ulil amri untuk menentukan bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan kasus, tujuan kemaslabatan ( <i>maslahah</i> ), tingkat kesalahan, dan konteks sosial.	Banyak penelitian terbaru tentang ta'zir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (2024-2025) meneliti bagaimana ta'zir dipakai dalam masyarakat dan pesantren sebagai hukuman yang fleksibel dan seringkali bersifat sosial atau moral. (Rofiq dkk., 2021)</li> <li>Implementasi Ta'zir sebagai Penguatan Pendidikan (2023) menyebut efek</li> </ul>

		<p>pendidikannya dalam kerangka masalah, bukan hukuman keras. (Djalaluddin dkk., 2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Ta'zir dalam Lembaga Keuangan Islam membahas apakah denda (fines) sebagai bagian ta'zir dapat diterima oleh lembaga keuangan Islam – menunjukkan bahwa beberapa organisasi ulama memperbolehkan, sementara yang lain masih ragu, terutama terkait keadilan dan hak pihak lain. (Marasabesy, 2020)</li> </ul>
--	--	---

### **Implementasi Hukuman dalam Konteks Kontemporer**

Implementasi hukuman pidana Islam (*fiqh jinayah*) dalam konteks kontemporer merupakan salah satu diskursus utama dalam pengembangan hukum Islam modern. Secara teoretis, hukum pidana Islam dibangun di atas tiga kategori pokok, yaitu hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Hudud merupakan hukuman yang bersifat tetap (*fixed punishment*) dengan standar pembuktian yang ketat, qisas-diyat berorientasi pada keadilan retributif maupun restoratif melalui pilihan pembalasan atau kompensasi, sedangkan ta'zir memberi ruang diskresi kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk hukuman sesuai kondisi sosial. Ketiganya bertujuan menjaga kemaslabatan publik dan menegakkan lima prinsip utama syariah (*maqāṣid asy-syari'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2019).

Namun, penerapannya di era modern menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, persoalan konstitusionalitas dan pluralisme hukum. Dalam negara modern yang menganut sistem hukum nasional, penerapan hudud kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan jaminan hak asasi manusia. Munajat (2017) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Islam perlu diselaraskan dengan KUHP nasional agar tidak menimbulkan dualisme hukum yang kontraproduktif.

Kedua, kritik terhadap bentuk hukuman yang dinilai melanggar HAM. Hukuman amputasi, rajam, atau cambuk sering dipandang sebagai bentuk *cruel, inhuman, degrading punishment* oleh lembaga internasional seperti Amnesty International (2024). Meski demikian, fuqaha klasik dan kontemporer menekankan bahwa hudud memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat, sehingga pada praktiknya jarang diterapkan dan lebih berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*).

Ketiga, pengaruh sosial-politik dalam implementasi. Penerapan qanun jinayat di Aceh merupakan contoh nyata integrasi hukum pidana Islam dalam kerangka otonomi daerah. Hukuman cambuk diterapkan terhadap pelanggaran *zina*, *kebahwat*, dan minuman keras. Penelitian Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa masyarakat Aceh cenderung menerima qanun tersebut sebagai bagian dari identitas syariah, meskipun organisasi HAM menilai praktik cambuk di muka umum menimbulkan stigma dan melanggar martabat pelaku. Hal serupa terjadi di Sudan, di mana *Criminal Act 1991* yang memuat ketentuan hudud mengalami reformasi pada 2020 dengan penghapusan hukuman mati bagi murtad dan penyesuaian beberapa pasal agar sesuai dengan standar konstitusional (An-Na'im, 1990).

Keempat, tuntutan reformasi hukum pidana Islam agar lebih kontekstual. Pendekatan berbasis *maqāṣid asy-syari'ah* kini banyak digunakan untuk menafsirkan kembali hukum pidana Islam agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan HAM (Rahmawati, 2023). Dengan pendekatan ini, hudud dapat ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan ta'zir dapat dimanfaatkan untuk merumuskan bentuk hukuman yang lebih humanis, proporsional, serta berorientasi pada rehabilitasi.

Dengan demikian, implementasi hukum pidana Islam dalam konteks kontemporer harus mempertimbangkan integrasi antara norma syariah dengan sistem hukum modern. Prinsip-prinsip dasar syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan

*preventif yang mendukung tercapainya keadilan sosial. Reformasi hukum pidana Islam yang berbasis maqāsid diharapkan mampu menghadirkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai esensial ajaran Islam.*

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis yang saling melengkapi. Secara normatif, hudud, qisas-diyat, dan ta'zīr berfungsi menjaga ketertiban sosial serta mencegah kejahatan melalui efek jera dan edukasi moral. Namun, implementasinya di era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari realitas pluralisme hukum, tuntutan demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi yang menempatkan hukum pidana Islam dalam kerangka maqāsid asy-syarī'ah, sehingga penerapannya mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual, tetapi membutuhkan pemaknaan yang kontekstual dan dinamis agar mampu berdialog dengan perkembangan hukum modern. Pendekatan maqāsid terbukti memberikan kerangka teoritik yang kuat untuk menafsirkan ulang konsep hudud, qisas-diyat, dan ta'zīr secara lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Sementara itu, implikasi praktisnya terlihat dalam peluang integrasi nilai-nilai keadilan Islam ke dalam kebijakan hukum nasional, khususnya melalui penggunaan ta'zīr sebagai instrumen fleksibel untuk merespons kejahatan kontemporer seperti narkoba, kekerasan digital, dan kejahatan siber. Perspektif maqāsid juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, restoratif, dan sejalan dengan standar HAM. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern serta dapat diimplementasikan secara harmonis dalam sistem hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqarah · Ayat 179, A.-Q. (t.t.). *Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online Al-Baqarah · Ayat 179.*
- Anisa, L. N. (2025). Reformasi Hukum Pidana Islam: Telaah Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.59966/jiel.v2i1.1523>
- Chapter: Mention Of Judges. (t.t.). Dalam *Sunnah.Com*.
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah*, 7(1), 399–417. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15101>
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 32(1), 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Fauziati, F., & Abbas, S. (2024). History and Patterns of Islamic Law Taqin in Indonesia. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 3(1), 68–79. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103>
- Joli, A., Oganta, A. A., Najmudin, D., Islam, H. P., & Qur, A.-. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Pidana Islam Tantangan Dalam Menghadapi Modernisasi dan Globalisasi. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(6).

- Mahil, Y. (2025). Contemporary Mechanisms to Reform Islamic Criminal Law: Between Legal Doctrine and Positive Law The Case of Morocco. *Journal of Islamic Law*, 6(1), 308–329. <https://doi.org/10.53484/jil.v6.mahil>
- Marasabessy, R. H. (2020). Ta'zir Dalam Lembaga Keuangan Islam. *Jurnal Ayy-Syukriyyah*, 21, 208–217.
- Muhammad Arafat, & Asmuni. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>
- Musannaf Ibn Abi Shaybah\_ Regarding discretionary punishment; how much is it, and how far can it go\_.* (t.t.).
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Abdullah, I., Ukasyah, M. N., & Assaifi, V. G. (2025). Criminal Law in Muslim-Majority Countries: Balancing Sharia, Human Rights, and Global Standards. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.22515/shahih.v10i1.10038>
- QS. Al-Ma'idah · Ayat 38. (t.t.). *Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online Al-Ma'idah · Ayat 38.*
- Rofiq, A., Pujiono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Sabih Ibn Hibban\_ Chapter on Ta'zir (Discretionary Punishment).* (t.t.).
- Salleh, A. M. M., & Widigdo, M. S. A. (2024). Mapping the Bruneian and Acehnese responses towards sharia law formalization and its implementation. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 7(1), 66–82. <https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.8625>
- Suwondo, D. (2025). *Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy.* 4(1), 416–439.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, 19(2).
- Tongat. (2024). Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>
- Wahyuni, D. F. (t.t.). *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*
- Yanlua, M. (2019). *Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia.*
- Yasir, M., Widodo, J., & Ashar, A. (2021). Islamic Law And National Law ( Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law ) Moh. Yasir University of Bojonegoro , Indonesia Joko Widodo Al-Muhamad Cepu Islamic College , Indonesia Ali Ashar Al-Muhamad Cepu Islamic College , Ind. *Alburriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 167–181.